BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/289/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 188.45/335/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/335/2015;

b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian dan penyelarasan dengan Rencana Strategis Kabupaten Barito Utara serta untuk menghasilkan Indikator Kinerja Utama yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevan, Time-Bound*), maka keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/335/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

9. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/335/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/335/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah pada Lampiran, sehingga Lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal Januari 2018

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/289/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/335/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BARITO UTARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BARITO UTARA

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/formula perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya keterhubungan antar wilayah | Persentase desa/kelurahan yang terhubung akses jalan darat ke Kecamatan | Jumlah desa/kelurahan yang terhubung akses jalan darat ke Kecamatan<br>---------- x 100%<br>Jumlah desa/kelurahan | Laporan Bidang Bina Marga | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| | | Cakupan desa/kelurahan yang terlayani akses *broadband wireless* | Jumlah desa/kelurahan yang terlayani akses *broadband wireless*<br>---------- x 100%<br>Jumlah desa/kelurahan | Data layanan akses *broadband wireless* | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| 2 | Meningkatnya kualitas hidup masyarakat | Indeks Pembanguan Manusia (IPM) | Diukur dari tiga dimensi kehidupan manusia yaitu peluang hidup (longevity), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living standard*). | BPS | Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/formula perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Persentase Penduduk Miskin | Jumlah penduduk miskin<br>---------- x 100%<br>Jumlah penduduk | Data penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, BPS | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 3 | Meningkatnya kualitas pendidikan | Angka Melek Huruf | Jumlah penduduk >= 15thn yang melek huruf<br>---------- x 100%<br>Jumlah penduduk >= 15thn | Data melek huruf | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat | Jumlah penduduk berbagai usia yang sedang bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A<br>---------- x 100%<br>Jumlah penduduk kelompok usia 7–12 tahun | Data Pokok Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat | Jumlah penduduk berbagai usia yang sedang bersekolah pada jenjang SMP/MTs/ Paket B<br>---------- x 100%<br>Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | Data Pokok Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat | Jumlah siswa usia 7-12 tahun pada jenjang SD/ MI/Paket A<br>---------- x 100%<br>Jumlah penduduk kelompok usia 7–12 tahun | Data Pokok Pendidikan | Dinas Pendidikan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/formula perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat | Jumlah siswa usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/ MTs/Paket B<br>---------- x 100%<br>Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | Data Pokok Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| 4 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup (UHH) | Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya. | BPS, Dinas Kesehatan Prov. Kalteng | Dinas Kesehatan |
| | | Angka Kematian Bayi (AKB) | Ratio kematian bayi : jumlah kematian bayi 0-11 bulan dalam 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun x 1000 | Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | Angka Kematian Ibu (AKI) | Ratio kematian ibu : Jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun x 100.000 | Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| 5 | Meningkatnya sektor pertanian | Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHB dan ADHK) | Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian<br>---------- x 100%<br>Jumlah PDRB | BPS | Dinas Pertanian |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Penjelasan/formula perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) | Hasil Penilaian dari Kemendagri | Kemendagri | Sekretariat Daerah |
| | | Rata-rata hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat seusai Sesuai Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kab. Barito Utara | Sekretariat Daerah |
| 7 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan | Predikat LKIP | Hasil evaluasi terhadap Sisitem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 | Kemenpan RB | Sekretariat Daerah |
| | | Opini BPK atas Laporan Keuangan | Opini BPK RI | BPK RI | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset |

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH